



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6019 LINGKUNGAN HIDUP. Otoritas Veteriner.  
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 20)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

OTORITAS VETERINER

## I. UMUM

Penyelenggaraan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner sebagai kelembagaan yang berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan. Otoritas Veteriner bertugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dengan mengacu pada Siskeswanas yang ditetapkan oleh Presiden.

Otoritas Veteriner terdiri atas Otoritas Veteriner nasional, Otoritas Veteriner kementerian, Otoritas Veteriner provinsi, dan Otoritas Veteriner kabupaten/kota, masing-masing dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner. Pejabat Otoritas Veteriner harus Dokter Hewan Berwenang dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Dokter Hewan Berwenang harus berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.

Pejabat Otoritas Veteriner nasional diangkat oleh Menteri. Pejabat Otoritas Veteriner nasional mengoordinasikan Pejabat Otoritas Veteriner kementerian, pejabat Otoritas Veteriner provinsi, dan pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan. Pejabat Otoritas Veteriner nasional bertindak sebagai wakil Pemerintah Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dunia.

Otoritas Veteriner provinsi diangkat oleh gubernur, dan Otoritas Veteriner kabupaten/kota diangkat oleh bupati/wali kota.

Sebagai suatu kelembagaan, Otoritas Veteriner tidak mungkin dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal tanpa dibantu oleh Dokter Hewan Berwenang dan Tenaga Kesehatan Hewan yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.

Otoritas Veteriner bersama organisasi profesi kedokteran Hewan melaksanakan Siskeswanas dengan memberdayakan potensi Tenaga Kesehatan Hewan dan membina pelaksanaan praktik kedokteran Hewan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Pemerintah mengenai Otoritas Veteriner, Siskeswanas, Tenaga Kesehatan Hewan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan praktik kedokteran Hewan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68E dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengambilan keputusan tertinggi dilakukan oleh Otoritas Veteriner pada setiap tingkat, baik Otoritas Veteriner nasional, Otoritas Veteriner kementerian, Otoritas Veteriner provinsi, maupun Otoritas Veteriner kabupaten/kota.

Yang dimaksud dengan “mengerahkan semua lini kemampuan profesi” adalah pengerahan semua Dokter Hewan dan/atau Dokter Hewan spesialis berdasarkan spesies dan/atau keilmuan kedokteran Hewan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “alat dan mesin Kesehatan Hewan” adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “medik konservasi” adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang konservasi satwa liar.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyakit Hewan lintas batas” adalah penyakit endemik yang mempunyai daya penularan tinggi dan cepat dan tidak mengenal batas negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.